

**PENETAPAN – OPERATOR SIMPAW ANGGOTA DPRD**

**40 TAHUN 2022 : 4 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA.**

- ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa proses Penggantian Antarwaktu Calon Anggota, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menggunakan Sistem Informasi Manajemen PAW Anggota, DPR, DPD dan DPRD (SIMPAW);
- bahwa penggunaan Sistem Informasi Manajemen PAW Anggota DPR, DPD dan DPRD (SIMPAW) sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menunjuk operator SIMPAW
  - UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 29 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2014; PKPU No. 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 6 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.
  - **Dalam Keputusan ini Menunjuk dan Menetapkan Operator SIMPAW pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa yaitu TOUVANI MAJID, S.Sos; Operator SIMPAW sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.**

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 23 Mei 2022.